

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas.¹ Ruang juga sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah Nasional. Tetapi, buat mewujudkan wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggungjawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, penyeimbang, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, penerapan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.²

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah sehingga

¹ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH.*, PT. RajaGrafindo, Depok, hlm.125.

² *Ibid.*, hlm. 126.

terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang.³ Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan serta memerhatikan keragaman wawasan kegiatan di setiap sektornya.⁴

Dilaksanakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga terciptanya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.⁵

Pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sedangkan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mengurangi adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian sehingga kesesuaian pemanfaatan ruang dapat terjaga.⁶

³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah.*, Nuansa, Bandung, hlm. 26.

⁴ Rinaldi Mirsa, 2012, *Elemen Tata Ruang Kota.*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.40.

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Akib, dkk, 2013, *Hukum Penatan Ruang.*, PKKPU FH UNILA, Bandar Lampung, hlm.45.

Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberi insentif dan disinsentif serta adanya pengenaan sanksi.⁷

Dalam Pasal 5 ayat (3) UUPR ditegaskan bahwa : “Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.” Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) tertuang dalam Pasal 25 - Pasal 27 UUPR dan Pasal 28 - Pasal 31 UUPR. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), penyusunannya mengacu pada RTRWN dan RTRWP, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.⁸

Penyusunan RTRWK harus memerhatikan, antara lain : (a) perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten ; (b) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten ; (c) keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten ; (d) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ; dan (e) RTRWK yang berbatasan (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UUPR).⁹ Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi (a) perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota ; (b) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota ; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.¹⁰ Rencana tata ruang digunakan

⁷ Ahmad Jazuli, 2017, “Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 06, No.02, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm.273.

⁸ Yunus Wahid A.M, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang.*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.100.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 124.

sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan disetiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.¹¹

Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah kabupaten/kota dapat direalisasikan terhadap banyak kawasan yang terdiri dari kawasan perkotaan, perdesaan, lindung, dll. Terselenggaranya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah kabupaten/kota tersebut, keberadaan ruang merupakan syarat mutlak yang dibutuhkan untuk menata sebuah kawasan pembangunan, termasuk kawasan pembangunan industri.

Kawasan Peruntukan Industri menurut PP No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, khususnya Negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, diantaranya adalah bahwasanya jarak terhadap pemukiman minimal dua kilometer, kemudian peruntukan lahan merupakan lahan non pertanian, non permukiman dan non konversi.¹²

Keberadaan kawasan industri merupakan strategi pengembangan investasi melalui pusat pertumbuhan industri (*Growth Center*). Strategi ini menekankan pentingnya penyediaan lahan dan fasilitas infrastruktur secara terencana dan terpadu. Pembangunan kawasan industri sangat terkait langsung dengan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar

¹¹ Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah : Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.

¹² Desita Putri Pradani, dkk, 2017, "Klasifikasi Karakteristik Dampak Industri pada Kawasan Pemukiman Terdampak Industri di Cemani Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Arsitektura*, Vol 15, No.1, Universitas Sebelas Maret, April 2017, hlm.215-220.

kawasan tempat beroperasinya industri¹³, seperti pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dengan memanfaatkan tata ruang wilayah yang tertuang dalam Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012-2033.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Deli Serdang, salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara dengan luas wilayah area 1 900,22 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2019 berjumlah 616.396 jiwa.¹⁴

Dari jumlah penduduk 616.396 jiwa tersebut, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengupayakan sektor- sektor pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah (daerah) mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangannya baik secara sektoral maupun multisektoral, seperti potensi pariwisata, pertanian, perikanan, industri, dan infrastruktur.¹⁵

Salah satu potensi wilayah (daerah) yang dapat memberikan kesempatan kerja, berkurangnya angka pengangguran, pendapatan bagi perekonomian masyarakat sekitarnya maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD), jaminan sosial ekonomi yang baik dan menghasilkan devisa negara adalah potensi

¹³ Haura Atthahara dan Mochamad Faizal Rizki, 2019, “Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Unsika*, Vol-I/No-01/Januari/2019, The Indonesian Journal of Politics and Policy, hlm.9-21.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, 2020, geografis dan jumlah penduduk, <https://serdangbedagaikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2ZjZWZkNTYxNjM0NTMyNDhhYzdjZTQ0&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZXJkYW5nYmVkYWdhaWthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMC8wNS8yMC9jZmNlZmQ1NjE2MzQ1Mzi0OGFjN2NINDQva2FidXBhdGVuLXNlcmRhbmetYmVkYWdhaS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIwLmh0bWw%3D&twoadfnofeuf=MjAyMS0wMy0wMSAxNTowMDoyMA%3D%3D> diakses pada hari senin tanggal 1 Maret, pukul 16.00 wib

¹⁵ Pemerintah Kab. Serdang Bedagai, Potensi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, <https://www.serdangbedagaikab.go.id/potensidaerah>, diakses 1 Maret, pukul 15.35 wib.

pembangunan kawasan industri, terutama industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO). Untuk mengatur sektor-sektor potensi daerah terutama potensi pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian membentuk Perda No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.

Perda No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 yang mempunyai tujuan penataan ruang adalah menjadikan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan posisi strategis, potensi pertanian dan kelautan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, untuk mengatur mengenai rencana pengembangan kawasan peruntukan industri. Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa pola ruang kawasan industri meliputi industri mikro kecil, menengah, besar, dan khusus pergudangan dalam sentra industri dan kawasan industri. Kawasan peruntukan industri pengolahan minyak kelapa sawit termasuk ke dalam golongan industri besar yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Serbajadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Dolok Merawan, dan Kecamatan Silinda.¹⁶

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengemukakan persoalan dan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, “Implementasi Perda No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.”

¹⁶ Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kab. Serdang Bedagai telah sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tersebut?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemda Serdang Bedagai untuk menegakkan perda tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemda Serdang Bedagai untuk menegakkan Perda No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum serta pada perkembangan bidang hukum, khususnya Hukum Penataan Ruang.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pedoman dalam hal melaksanakan kebijakan penataan ruang mengenai pembangunan kawasan industri di Kabupaten Serdang Bedagai yang berkesinambungan sesuai dengan peruntukannya yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.

b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai aturan-aturan penataan ruang dalam hal pembangunan kawasan industri yang terdapat dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.

c. Bagi Penulis dapat menambah pengetahuan serta wawasan tersendiri di bidang hukum tentang pelaksanaan penataan ruang dalam hal pembangunan kawasan industri yang mana harus sesuai dengan peruntukannya dan mengetahui upaya-upaya Pemda Serdang Bedagai dalam hal penegakan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Impelementasi Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033” merupakan karya asli penulis secara pribadi dan bukan plagiasi. Berkaitan dengan judul penelitian ini, ada beberapa judul penelitian yang mirip dengan yang dibuat penulis. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) a. Judul : Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Nurliah
- 2) NPM : 1261542017
- 3) Fakultas : Ilmu Sosial
- 4) Universitas : Universitas Negeri Makassar

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Melindungi Lahan Pertanian Produktif Agar Tidak Beralih Fungsi di Kabupaten Takalar ?
- 2) Faktor - Faktor Apa Saja yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Takalar ?
- 3) Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Takalar ?

d. Hasil Penelitian :

Implementasi Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan,

melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring.

2. Faktor pendukung dan implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar, yaitu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) Tingginya ego dari beberapa instansi, b) Bisnis perumahan semakin berkembang, c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.

3. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar, yaitu : a) Melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, c) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

e. Perbedaan dengan skripsi ini :

Perbedaan penulisan hukum penulis dengan skripsi pertama ini terletak pada fokus permasalahannya, tetapi sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tata ruang wilayah yang ada. Fokus permasalahan penulisan hukum penulis yaitu apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai atau belum dengan peruntukannya serta upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menegakkan Perda tata ruang wilayah tersebut. Sedangkan, fokus permasalahan skripsi pertama ini mengenai bagaimana peran BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi di Kabupaten Takalar, menemukan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan

penghambat dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar) serta apa saja upaya-upaya Pemerintah dalam mengoptimisasikan Perda tersebut.

2) a. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)

b Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Hafidz Laksana Nugraha
- 2) NPM : 8111413075
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Negeri Semarang

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati ?

2) Faktor Apa yang Menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tentang Kawasan Resapan Air Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan Bagaimana Upaya Pemerintah Kota untuk Mengatasinya ?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pembangunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang sejatinya merupakan kawasan resapan air harus memperhatikan tujuan dari penatagunaan tanah itu sendiri, yaitu penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kebutuhan serta kegiatan pembangunan. Di dalam pelaksanaan penatagunaan tanah harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam hal ini pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian dengan peta rencana yang telah ditetapkan. Jika melihat dari daya dukung tanahnya maka alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang digunakan untuk sarana pemukiman tersebut kurang sesuai seperti yang terjadi di kelurahan Patemon melihat tanah yang digunakan dalam pembangunan tersebut merupakan area tegalan atau area rawan pergerakan tanah dan longsor yang dikategorikan sebagai RTH pengaman lingkungan yang salah satu fungsinya sebagai tanah resapan air. Namun, apabila pembangunan kawasan pemukiman yang dilakukan sesuai dengan apa yang terdapat dalam peta eksisting dan peta rencana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, maka pembangunan kawasan pemukiman harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, dan tetap melakukan pembangunan dengan bijak.

2. Faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati antara lain : keterbatasan SDM dan budaya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan. Bertambahnya jumlah permukiman dengan mengonversikan lahan-lahan produktif untuk pertanian di Kecamatan Gunungpati akan berdampak serius terhadap kelestarian pertanian di wilayah ini. Termasuk juga dalam konteks ini, akan berdampak pada terjadinya pengurangan daya dukung lingkungan secara masif akibat banyaknya penebangan kayu dan pembangunan pemukiman yang tidak terkendali.

e. Perbedaan dengan skripsi ini :

Perbedaan penulisan hukum penulis dengan skripsi kedua ini terletak pada fokus permasalahannya, tetapi sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tata ruang wilayah yang ada. Fokus permasalahan penulisan hukum penulis yaitu apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai atau belum dengan peruntukannya serta upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menegakkan Perda tata ruang wilayah tersebut. Sedangkan, skripsi kedua ini memfokuskan permasalahannya pada bagaimana implementasi dari Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati) dan menemukan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi dari Perda tata ruang tersebut serta upaya Pemerintah Kota untuk mengatasinya.

3) a. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)

b. Identitas Penulis :

1) Nama Penulis : Dani Andriyanto

2) NPM : 1531040098

3) Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

4) Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir ?

2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 pada Pasal 31 Tentang Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir ?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian terkait sistem pengendalian banjir, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Pasal 31 Sistem Pengendalian Banjir dilaksanakan dengan baik namun dirasa masih belum maksimal. Hal ini sesuai dengan 4 (empat) indikator implementasi yang ditawarkan Edward III yaitu

Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Belum maksimalnya implementasi ini, dikarenakan tidak terjangkaunya pembangunan-pembangunan drainase yang menyeluruh yang disebabkan anggaran, kemudian kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan sosialisasi yang belum tepat sasaran atau tidak tersampainya informasi langsung ke masyarakat. Terlihat pamflet-pamflet papan pengumuman yang berisi himbauan ajakan maupun *punishment* masih sangat jarang ditemui dan sedikit yang terpasang pada aliran-aliran sungai.

2. Faktor penghambat dan solusi yang diberikan dalam mengimplementasikan Perda RTRW terkait Sistem Pengendalian Banjir adalah keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Sedangkan solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan sosialisasi yang langsung disampaikan pada masyarakat agar informasi yang diberikan tersampaikan kepada masyarakat.

e. Perbedaan dengan skripsi ini :

Perbedaan penulisan hukum penulis dengan skripsi ketiga ini terletak pada fokus permasalahannya, tetapi sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tata ruang wilayah yang ada. Fokus permasalahan penulisan hukum penulis yaitu apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai atau belum dengan peruntukannya serta upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menegakkan Perda tata ruang wilayah tersebut. Sedangkan, skripsi ketiga ini membahas mengenai bagaimana implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir) serta mencari tahu faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam pelaksanaan Perda tersebut.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1) Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

2) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu :

a. Perda menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”.

b. Perda menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.

3) Penataan Ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

4) Perencanaan Tata Ruang menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.”

5) Pemanfaatan Ruang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang, sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.”

6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah “Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.”

7) Kawasan Industri menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri “Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta kejadian sosial maupun studi empiris melalui penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan untuk menemukan bekerjanya suatu proses hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-sehari. Penelitian hukum ini memerlukan adanya data utama (data primer) serta data pelengkapannya (data sekunder).

2. Sumber data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dari suatu permasalahan yang ada melalui proses tanya jawab dengan responden maupun narasumber.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dari literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan maupun yang berkaitan dengan materi penelitian sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Undnag-Undang Pokok Agraria

b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Kawasan Industri

e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

f) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2013-2033

2) Bahan hukum sekunder, yaitu :

a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku,
jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar,
internet dan majalah ilmiah.

b) Doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum dan
narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dari peneltian empirik
adalah :

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber mengenai objek penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang valid. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kantor Pertanahan/ATR BPN Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai
- c. Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
- d. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai
- e. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Serdang Bedagai
- f. Pemakai Kawasan Industri

Pelaku kawasan industri adalah salah satu perusahaan negara : Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN. IV) Pabrik Kelapa Sawit Adolina yang berlokasi di Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan cara pengumpulan data atau dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat

hukum maupun non hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum maupun internet.

4. Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian memilih lokasi penelitian di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

5. Analisis Data

Data primer yang berupa data kualitatif dan data sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini merupakan analisis data yang berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Setelah dilakukannya analisis data kualitatif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 Terhadap Pembangunan

Kawasan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit
(CPO) di Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran

